



P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai gugat** antara :

XXXXX Binti XXXXX, lahir di Kairatu, 10-04-1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXX bin XXXXX, Kairatu, 10-04-1954, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 14 Maret 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh tanggal 15 Maret 2017, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/DN/III/2017 seri: DN, tertanggal 13 Maret 2017, sesuai Akta Nikah Nomor : 128/IX/07/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, pindah di rumah sendiri di Dusun Waitasi sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Susan Lapandewa, umur 23 tahun, Perempuan;
 - 3.2. Wa Misna Lapandewa, umur 21 tahun, Perempuan;
 - 3.3. Rusli Lapandewa, umur 19 tahun, Laki-Laki;
 - 3.4. Wa Juna Lapandewa, umur 16 tahun, Perempuan;
 - 3.5. Irfan Lapandewa, umur 8 tahun, Laki-laki;Anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan percekcoakan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Setiap perkelelahan, Tergugat suka mengancam dengan parang;
 - 4.2. Tergugat menjual hasil peternakan seperti Sapi, tanpa persetujuan Penggugat, padahal hasil tersebut dengan maksud Penggugat untuk membiayai semua kebutuhan anak-anak
 - 4.3. Tergugat setiap tidur dengan Penggugat, Tergugat suka menaruh parang parang dibawah bantal;
 - 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan orang Tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama, rumah tempat tinggal bersama dikuasai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat dengan orang tua bersama-sama dengan anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat namun permasalahannya tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha medamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/DN/III/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : XXXXX dan XXXXX telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Penggugat : Karim Bugis di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu yang bernama La Ely ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah isteri suami sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak -anak tersebut kini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dengan saksi setelah itu tinggal di rumah mereka sendiri di Waetasi ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak dari tahun 2016 sampai sekarang ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering menjual ternak mereka tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat XXXXX **Binti** XXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan:

Hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar namanya La Ely ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 1994 ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah mereka sendiri di Waetasi ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ini tinggal dengan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering menjual ternak milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- bahwa akibat dari sering terjadinya pertengkan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu ;
- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat juga kepada anak-anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak mereka

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh



Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri,didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan **saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;**

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat sering menjual ternak milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;

Hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering menjual ternak milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat.

Hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA sebagai

Hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, BURHANUDDIN MANILET, S.Ag dan SITTI ZAINAB PELUPESSY, S.Hi, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. HAMJA TUHALELE. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA

Hakim Anggota,

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.Hi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. HAMJA TUHALELE

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya administrasi/Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 300.000,00
Biaya redaksi	Rp 5.000,00
<u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp 391.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan tersebut telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap, pada tanggal 7 April 2017.



Panitera,

Drs. HAMJA TUHALELE

Hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)